

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan standar pelayanan. Penetapan ini juga bertujuan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik di KPU Kabupaten Jepara dengan mengakomodasi masukan, tanggapan, dan rekomendasi masyarakat, serta sebagai pedoman penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, dan aparat pengawasan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang mencakup 6 (enam) jenis pelayanan utama, yaitu: 1) Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik, 2) Standar Pelayanan Fasilitas Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, 3) Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), 4) Standar Pelayanan Fasilitas Pengaduan Masyarakat, 5) Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dan 6) Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan. Setiap jenis pelayanan mengatur aspek Penyampaian Layanan (*Service Point*) yang meliputi persyaratan, sistem/mekanisme/prosedur, jangka waktu, biaya/tarif, produk pelayanan, dan

tata cara pengaduan; serta aspek Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*) yang meliputi dasar hukum, sarana/prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jaminan pelayanan, jaminan keselamatan, dan evaluasi kinerja.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 September 2025